

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis

Kata analisis berasal dari bahasa Yunani *analyein* yang berarti menyelesaikan, menguraikan (Derrida, 2002 : 7). Analisis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penelitian, sebab kegiatan menguraikan ini, yaitu memisah-misahkan sesuatu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil di dalam suatu dengan cara mengidentifikasi, membanding-bandingkan, menemukan hubungan berdasarkan parameter tertentu adalah suatu upaya menguji atau membuktikan kebenaran.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian di cari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam pengertian yang lain analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antara bagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah di pahami.

Jadi, dari pengertian analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar data yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

2. Penerapan

Penerapan merupakan tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud mencapai tujuan yang telah dirumuskan Cahyonim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104),”penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur penerapan di atas maka penerapan dapat telaksanakan apabila adanya program-program yang memiliki sasaran serta dapat memberikan manfaat pada target yang ingin dicapai dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik oleh target.

3. Pengertian Keselamatan kerja

Menurut Kuswana (2014:10), Kesehatan kerja adalah suatu keadaan seorang pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh pekerjaan dan lingkungannya. Sedangkan menurut John Ridley (2009:19), mendefinisikan kesehatan kerja sebagai suatu kondisi kesehatan

yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani maupun sosial, dengan usaha pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit atau gangguan kesehatan disebabkan oleh pekerjaan dan lingkungan kerja maupun penyakit umum.

Kesehatan kerja di lingkungan perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu kesehatan beserta prakteknya dengan mengadakan penilaian kepada faktor-faktor penyebab penyakit dalam lingkungan kerja dan perusahaan melalui pengukuran yang hasilnya dipergunakan untuk dasar tindakan korektif dan bila perlu pencegahan kepada lingkungan tersebut. Agar masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari bahaya akibat kerja, serta dimungkinkan untuk mengecap derajat kesehatan setinggi-tingginya.

Kesehatan dalam ruang lingkup keselamatan dan kesehatan kerja tidak hanya diartikan sebagai suatu keadaan bebas dari penyakit. Menurut undang-undang Pokok Kesehatan Undang-undang RI No 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Ada juga dua faktor yang menimbulkan kecelakaan kerja yaitu *Unsafe Action* dan *Unsafe Condition*. *Unsafe Action* merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang sehingga dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu yang tidak diinginkan atau kecelakaan. *Unsafe Condition* kondisi yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja yang timbul dari lingkungan kerja.

Dalam proses *bunker* terjadinya kecelakaan tidak hanya dari manusia itu sendiri, tetapi juga dari Alat Pelindung Diri. Alat Pelindung Diri memiliki beberapa syarat sebagai berikut :

- a. Dapat memberikan perlindungan terhadap bahaya
- b. Berbobot ringan/relatif tidak berat dan tidak membebani pemakai
- c. Dapat di pakai oleh pria dan wanita
- d. Tidak mudah rusak
- e. Memenuhi standard SNI
- f. Tidak memberikan rasa tidak nyaman yang berlebihan
- g. Tidak mengganggu kerja

Menurut Tarwaka (2014:20) pemantauan kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengurangi timbulnya penyakit

Pada umumnya perusahaan sulit mengembangkan strategi untuk mengurangi timbulnya penyakit-penyakit, karena hubungan sebab akibat antara lingkungan fisik dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan sering kabur. Padahal, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan jauh lebih merugikan, baik bagi perusahaan maupun karyawan.

- b. Penyimpanan catatan tentang lingkungan kerja

Mewajibkan perusahaan untuk setidaknya-tidaknya melakukan pemeriksaan terhadap bahan kimia yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan dan menyimpan catatan mengenai informasi terinci tersebut. Catatan ini juga

harus mencantumkan informasi tentang penyakit-penyakit yang dapat ditimbulkan dari jarak aman dan pengaruh bahaya bahan-bahan tersebut.

c. Memantau kontak langsung

Pendekatan yang pertama dalam mengendalikan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan adalah dengan membebaskan tempat kerja dari bahan-bahan kimia atau racun. Satu pendekatan alternatif adalah dengan memantau dan membatasi kontak langsung terhadap zat-zat berbahaya.

d. Penyaringan genetik

Penyaringan genetik adalah pendekatan untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang paling ekstrem, sehingga sangat kontroversial. Dengan menggunakan uji genetik untuk menyaring individu-individu yang rentan terhadap penyakit-penyakit tertentu, perusahaan dapat mengurangi kemungkinan untuk menghadapi klaim kompensasi dan masalah-masalah yang terkait dengan hal itu.

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. Per-01/MEN/19979 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja, kesehatan kerja bertujuan untuk:

- a. Memberikan bantuan kepada tenaga kerja
- b. Melindungi tenaga kerja dari gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan
- c. Meningkatkan kesehatan
- d. Memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitas

Malthis dan Jackson (2002:8) menyebutkan, keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan seseorang, dan tujuan utama keselamatan kerja di perusahaan adalah mencegah kecelakaan atau cedera yang terkait dengan pekerjaan. John Ridley (2009:22) menjelaskan bahwa keselamatan kerja bertujuan menyelamatkan kepentingan ekonomis perusahaan yang disebabkan kecelakaan, untuk selanjutnya menyelamatkan para pekerja serta mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, dengan cara menciptakan keamanan di tempat kerja.

Menurut Suma'mur (1981:12) tujuan keselamatan kerja adalah :

- a. Para pegawai mendapat jaminan keselamatan dan keamanan kerja
- b. Agar setiap perlengkapan dan pelatihan kerja dapat digunakan dengan sebaik-baiknya
- c. Agar semua hasil produksi terpelihara keselamatannya
- d. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan gizi pegawai
- e. Agar dapat meningkatkan kegairahan, keserasian dan partisipasi kerja
- f. Terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja
- g. Agar pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja

4. Pengertian Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Menurut Sucipto (2014:7), Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan Kesehatan dan Keselamatan Kerja maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman.

Pekerjaan dikatakan aman jika apapun yang dilakukan oleh pekerja, resiko yang mungkin muncul dapat dihindari. Pekerja dikatakan nyaman jika para pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan merasa nyaman dan betah, sehingga tidak mudah lelah.

Kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai tujuan untuk memperkecil atau menghilangkan potensi bahaya atau resiko yang dapat mengakibatkan kesakitan atau kecelakaan dan kerugian yang mungkin terjadi. Kerangka konsep berpikir kesehatan dan keselamatan kerja adalah menghindari resiko sakit atau celaka dengan pendekatan ilmiah dan praktis secara sistematis (*systematic*), dan dalam kerangka berpikir kesistiman (*system oriented*).

Sebelum memahami penyebab maupun terjadinya sakit dan celaka, terlebih dahulu perlu dipahami potensi bahaya (*hazard*) yang ada, kemudian perlu mengenali (*identify*) potensi bahaya tadi, keberadaannya, jenisnya, pola interaksinya dan seterusnya. Setelah itu perlu dilakukan penilaian (*ases, evahuate*) bagaimana bahaya tadi dapat menimbulkan resiko (*risk*) sakit dan celaka dan dilanjutkan dengan menentukan berbagai cara (*control, manage*) untuk mengendalikan dan mengatasinya. Langkah-langka sistimatis dalam pengendalian resiko (*risk management*).

Dalam kecelakaan kerja dapat berpotensi bahaya teridentifikasi *Hazard*. *Hazard* adalah suatu kondisi atau tindakan potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses, maupun

lingkungan. *Hazard* di kelompokkan menjadi 5, berdasarkan potensi bahaya yang ada yaitu :

- a. *Hazard* biologi adalah potensi bahaya yang ditimbulkan dari faktor makhluk hidup. Biasanya *Hazard* biologi ini berada di lingkungan-lingkungan yang tidak bersih.
- b. *Hazard* kimia adalah potensi yang disebabkan oleh sifat karakteristik kimia yang dimiliki bahan tersebut. *Hazard* kimia ini sangat berbahaya jika kita tidak mengetahuinya secara detail seperti apa sifat dari bahan tersebut.
- c. *Hazard* fisik adalah potensi bahaya yang di sebabkan oleh faktor fisik dari seseorang yang sedang melakukan pekerjaan. *Hazard* fisik erat sekali hubungannya dengan manusia, kita sendiripun terkadang adalah sumber masalah dari permasalahan terjadi.
- d. *Hazard Ergonomi* adalah potensi bahaya yang disebabkan terjadi karena tidak efisiennya hubungan alat dengan manusianya, biasanya berhubungan dengan perilaku kerja manusia dengan alatnya. Di sini adalah menyebabkan juga munculnya penyakit akibat kerja karena kesalahan-kesalahan dalam perilaku pengguna alat kerjanya.
- e. *Hazard* psikologi adalah potensi bahaya yang disebabkan terjadinya suatu konflik dalam lingkungan kerja tersebut. Semakin banyak konflik maka pekerjaan yang dikerjakan semakin tidak efisien dan malah banyak menimbulkan masalah yang terjadi.

Pola pikir dasar dalam kesehatan dan keselamatan kerja pada hakekatnya adalah bagaimana mengendalikan resiko dan tertentunya di dalam upaya mengendalikan resiko tersebut masing-masing bidang keilmuan akan mempunyai pendekatan-pendekatan tersendiri yang sifatnya sangat khusus.

Kesehatan dan keselamatan kerja yang mempunyai kerangka pikir yang bersifat sistimatis dan berorientasi kesistiman tadi, tentunya tidak secara sembarangan penerapan praktisnya diberbagi sektor di dalam kehidupan atau suatu organisasi. Karena itu dalam rangka menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja ini diperlukan juga pengorganisasian secara baik dan benar.

Berdasarkan hubungan inilah diperlukan program kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dan perlu dimiliki oleh setiap organisasi. Melalui program kesehatan dan keselamatan kerja inilah pola pikir dan berbagai pendekatan yang ada diintergrasikan kedalam seluruh kegiatan operasional organisasi agar organisasi dapat berproduksi dengan cara yang sehat dan aman, efisiensi serta menghasilkan produk yang sehat dan aman pula serta tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak diinginkan.

5. Undang-undang yang Mengatur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Penerapan program K3 dalam perusahaan akan selalu terkait dengan landasan hukum penerapan program K3 itu sendiri. Landasan tersebut memberikan pijakan yang jelas mengenai aturan yang menentukan bagaimana K3 harus diterapkan. Sucipto (2014:12) menjelaskan, sumber-sumber hukum

yang menjadikan dasar penerapan program K3 di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Undang-undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

b. Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Kerja

Undang-undang ini menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

Sebagai penjabaran dan kelengkapan undang-undang tersebut, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden terkait penyelenggaraan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), diantaranya adalah :

a. Permenakertrans RI No. 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

b. Permenakertrans RI No. 3 Tahun 1982 tentang Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja

c. Keputusan Presiden RI No. 22 Tahun 1993 tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja

Berdasarkan Undang-undang jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja itu diperuntukan bagi seluruh pekerja yang bekerja di segala tempat

kerja, baik di darat, di dalam tanah di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

6. Pengertian *Bunker* Bahan Bakar

Bunker bahan bakar adalah pengisian bahan bakar di kapal agar kapal dapat bekerja atau bergerak. Peraturan dan ketentuan mengenai *bunker* bahan bakar di atur peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Menetapkan peraturan presiden tentang harga jual, eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Dalam peraturan presiden ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Bahan bakar minyak (BBM) adalah bensin Premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel dan minyak bakar
- b. Terminal transit/instalasi/depot adalah tempat penimbunan bbm yang dimiliki atau dikuasai oleh PT Pertamina (Persero)
- c. Stasiun pengisian bbm untuk umum adalah setiap tempat untuk melayani pembelian bbm yang terdiri dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), *Premium Solar Packed Dealer* (PSPD), agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Industri (SPBI), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia (SPBT/P), dan Bunker Bunker *service* PT Pertamina (Persero).

- d. Usaha kecil adalah usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- e. *Mid Oil Platt's Singapore* (MOPS) adalah harga transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura
- f. Harga patokan adalah harga yang dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah 15 % (lima belas persen) yang digunakan sebagai penetapan harga jual eceran Minyak Bakar dalam negeri.

7. Pengertian Dermaga Armada Timur Surabaya


Pelabuhan militer mempunyai perairan yang sangat luas untuk memungkinkan gerakan cepat kapal-kapal perang dan letak bangunan cukup terpisah. Konstruksi tambahan maupun dermaga hampir sama dengan pelabuhan barang hanya saja situasi dan perlengkapan agak lain. pada pelabuhan barang letak atau kegunaan bangunan harus seefisien mungkin, sedangkan pada pelabuhan militer bangunan-bangunan pelabuhan harus dipisah-pisah yang terletak agak berjauhan

Komando Armada RI Kawasan Timur atau di singkat Koarmatim adalah salah satu komando utama TNI Angkatan Laut yang lahir pada 30 Maret 1985. Komando ini bermarkas besar di Surabaya, Jawa Timur, Surabaya merupakan pangkalan kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut (AL) terbesar.

Sejarah angkatan laut dimulai dari dibentuknya Badan Keamanan Rakyat (BKR) pada sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, BKR kemudian berkembang menjadi beberapa divisi, dimana BKR laut salah satu divisi awalnya, meliputi bahari/laut dibentuknya Badan Keamanan Rakyat Laut (BKR) pada tanggal 10 September 1945 Oleh administrasi kabinet awal Soekarno menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman kerangka pikir penelitian skripsi penulis memaparkan kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan alur sederhana yang dilengkapi dengan penjelasan singkat seperti yang tertera di bawah ini



KERANGKA BERPIKIR

